



LAPORAN TAHUNAN 2020

KABUPATEN PACITAN

**Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi**

**PPID Kabupaten Pacitan
Sekretariat**

Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan
Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 08 Pacitan 63512
Telp : (0357) 882115
email : ppid@pacitankab.go.id
Website : www.ppid.pacitankab.go.id, www.pacitankab.go.id

PPID
Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum.Wr. Wb.

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya atas tersusunnya Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2020.

Pemerintah Kabupaten Pacitan sebagai badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan dengan akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Hal tersebut sebagai wujud dari kepatuhan badan publik terhadap ketentuan Undang-Undang. Pada tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Pacitan telah melaksanakan pelayanan informasi publik dan telah dinilai oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dan masuk dalam kategori Penyedia Informasi Setiap Saat Terbaik Kabupaten/Kota se-Jatim dan Badan Publik Menuju Informatif. Hal tersebut tentu harus disyukuri disertai upaya peningkatan lebih lanjut.

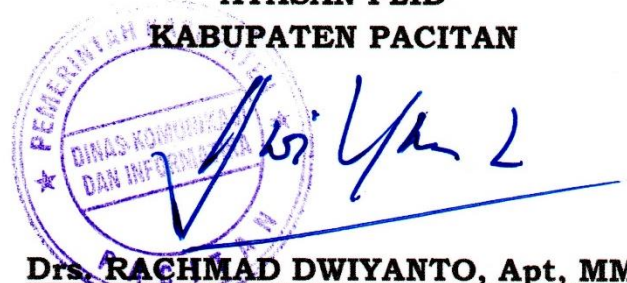
Kami berharap pelaksanaan pelayanan informasi publik tetap dilaksanakan secara maksimal dengan semangat keterbukaan, terlepas dari kendala yang dihadapi. Upaya-upaya perbaikan pelayanan harus terus dilaksanakan sehingga dapat mendukung transparansi pemerintahan yang mengedepankan pelayanan. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada PPID Pembantu yang telah berperan dalam pelayanan informasi publik, semoga senantiasa dapat terus ditingkatkan.

Wassalamualaikum.Wr.Wb

Pacitan, 19 Januari 2021

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PACITAN**
Selaku

**ATASAN PLID
KABUPATEN PACITAN**



Drs. RACHMAD DWIYANTO, Apt, MM

Pembina Utama Muda

NIP.19621125 198903 1 012

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Pendahuluaan ii

PENDAHULUAN 1

 I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Di PPID
 Kabupaten Pacitan 1

 II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik
 Di PPID Kabupaten Pacitan 2

 III. Layanan Permohonan Informasi Publik..... 6

 IV. Penanganan Keberatan Dan Sengketa Informasi 8

 V. Kendala Eksternal Dan Internal Dalam Pelayanan
 Informasi Publik. 8

 VI. Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut..... 8

 VII. Rekapitulasi Kegiatan PPID Sepanjang Tahun 2019 9

 VIII. Penghargaan 10

 IX. Penutup 10

Lampiran-Lampiran 11

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan payung hukum untuk membangun pemerintahan yang lebih terbuka. Karena dampak diberlakukannya undang-undang ini masyarakat dipastikan memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan informasi. Salah satu instrument untuk mempermudah akses itu dengan diamanatkannya pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap badan Publik termasuk di dalamnya pemerintah pusat maupun daerah.

Pemerintah diamanatkan selain membentuk PPID utama yang mengelola informasi tingkat daerah, juga harus membentuk PPID pembantu yang berperan mengelola informasi di tingkat Perangkat Daerah (PD) dan Desa.

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Di PPID Kabupaten Pacitan

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Ditetapkannya UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (good governance) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Undang- Undang tersebut juga mengamanatkan untuk pembentukan PPID di Tingkat Kabupaten guna pengembangan Sistem Informasi Publik yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat umum. Atas dasar itulah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Pacitan.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dimana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah menyediakan akses informasi publik

bagi pemohon informasi publik. Pemerintah Kabupaten Pacitan menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Pacitan sebagai dasar pengelolaan PPID Kabupaten Pacitan.

Adapun untuk kepengurusan PPID, pada awal tahun 2018 Bupati Pacitan menetapkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/211/KPTS/408.12/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Keputusan Bupati Nomor 188.45/309/KPTS/408.12/2017 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Pacitan. Perubahan Keputusan Bupati ini dilakukan karena adanya perubahan susunan dan kedudukan PPID Kabupaten Pacitan.

Dalam memberikan kelancaran dan kemudahan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Pacitan berhasil meluncurkan Aplikasi Pengaduan Masyarakat yang bernama Wadule (Wadah Aspirasi Pengaduan Layanan Secara Elektronik) pada tanggal 14 Maret 2018. Aplikasi ini mendapatkan respon yang sangat positif dari masyarakat dibuktikan dengan banyaknya aspirasi yang masuk ke dalam Inovasi Pelayanan Pengaduan ini. Aplikasi ini juga terintegrasi dengan LAPOR SP4N. Semakin terbuka informasi yang tersaji maka permintaan informasi cenderung menurun, karena hak masyarakat untuk tahu telah tercukupi.

Di tahun 2020 PPID Utama Kabupaten Pacitan juga secara intensif melakukan koordinasi dan pendampingan secara kontiniu kepada PPID pembantu dan PPID Desa dalam proses pelayanan dan penyediaan informasi melalui Website.

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI PPID KABUPATEN PACITAN

a. SARANA DAN PRASARANA

Desk layanan Informasi Publik PPID Kabupaten Pacitan Beralamat di Jl. Jaksa Agung Suprpto Nomor 8 Kabupaten Pacitan, ruang desk layanan informasi PPID Utama berukuran 6x8 Meter, sarana dan prasarana dilengkapi dengan fasilitas sebagai berikut :

JENIS SARANA DAN PRASARANA	KETERSEDIAAN	DIPERLUKAN
Sarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik	- Meja Informasi (1 buah) - PC (1 buah) - Printer (1 buah) - Scaner (1buah) - Jaringan Internet - Buku Tamu & Catatan Permohonan - Telepon + fax (1 set) - Display Monitor TV 40'' (1 buah) - Lemari Arsip (1 buah) - Papan Struktur (1 buah) - Papan Informasi (1buah) - Laptop (2 buah) - Whiteborad (1 buah) - LCD Proyektor (1 buah) - Meja Rapat (20 buah) - Kursi Rapat (40 buah) - Ex-banner (3 buah)	- Lemari Arsip (2 buah) - PC 1 buah

Pada ruang Media Center yang menyatu dengan layanan permohonan informasi dan dokumentasi PPID, juga dilengkapi sarana diskusi untuk para pihak. Disamping itu juga diberikan sarana *free wifi* untuk memberikan penguatan layanan berbasis IT.



Gambar 1 Sarpras Di Desk Layanan PPID

b. SUMBER DAYA MANUSIA

SDM yang dimiliki oleh Sekretariat Utama PPID Kabupaten Pacitan terdiri atas 13 (tigabelas) orang yang masing-masing merangkap sebagai pejabat struktural di Pemerintah Kabupaten Pacitan yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Sekretariat PPID
1	Indartato	Bupati Pacitan	Pembina
2	Yudi Sumbogo	Wakil Bupati Pacitan	Pembina
3	Dr. Ir. Heru Wiwoho,SP, M.Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan	Pengarah
4	Rachmad Dwiyanto, APT, MM	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan	Atasan PPID
5	Ir. Joni Maryono, MT	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan	Tim Pertimbangan
6	Hariyo Jumanto, SH, MH	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan	Tim Pertimbangan
7	Seluruh Pimpinan PD	Kepala Dinas	Tim Pertimbangan
8	Agus Ansori Mudzakir, S.Sos, M.sc	Kepala Bidang Informasi dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan	PPID Utama
9	Seluruh Kasubag Umum/Kepegawaian PD/ Direktur BUMD/Dewan Pengawas Badan Publik Lainnya/Sekretaris Desa/	Kasubag Umum/Kepegawaian PD/ Direktur BUMD/Dewan Pengawas Badan Publik Lainnya/Sekretaris Desa	PPID Pembantu
10	Suhartono	Staf Layanan Informasi Bidang Informasi dan Persandian Diskominfo	Bidang Pendukung Sekretariat PLID
11	Avrilia Nadhira Rahma, S.Si	Kasi Pendataan Bidang Statistik Diskominfo	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
12	Riyanto, SE	Kasi Pelayanan Informasi Bidang Informasi dan Persandian Diskominfo	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
13	Novia Wardhani, SH, M.Si	Kasubbag Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan	Bidang Fasilitas Sengketa Informasi

Pelayanan informasi publik di PPID Kabupaten melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan dan terbagi dalam 5 kelompok, dimana setiap regu terdiri 2 orang. Kedua personel atau petugas tersebut setiap hari bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, serta didukung oleh satuan kerja dan Unit Pelaksana Teknis yang merupakan simpul layanan informasi baik yang ada di kantor pusat maupun daerah.

c. INFORMASI PUBLIK PADA SISTEM INFORMASI PPID KABUPATEN PACITAN

Sistem Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan sebuah sistem informasi yang dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan informasi lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan. Sebagai Badan Publik, Pemerintah Kabupaten Pacitan memiliki kewajiban untuk membuat dan mengumumkan daftar informasi publik yang bersifat berkala dan serta merta, sedangkan untuk informasi yang bersifat tersedia setiap saat diperlukan proses permohonan informasi dengan cara terlebih dahulu dengan mengisi form permohonan informasi dan mengisi lengkap identitas yang diperlukan. Proses permohonan informasi ini dapat dengan mudah dilakukan oleh masyarakat dengan cara mengakses secara online melalui *Website* PPID Kabupaten Pacitan (<http://ppid.pacitankab.go.id>).

Adapun jumlah informasi yang telah terunggah dan tersedia pada Sistem Informasi PPID Kabupaten Pacitan sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut :

NO	JENIS INFORMASI	JUMLAH
1	Berkala	53
2	Serta Merta	5
3	Setiap Saat	33
JUMLAH		91

d. BESARAN ANGGARAN :

Kegiatan pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui kegiatan Penguatan dan Pengelolaan Informasi Publik pada Program Penyebarluasan Informasi Publik dan Kerjasama media massa, yang

pada penetapan Anggaran Tahun 2020 sejumlah Rp. 152.873.550,-. Namun dikarenakan terdapat refocusing anggaran akibat pandemi Covid-19, pada anggaran perubahan direalokasi sehingga menjadi Rp. 56.416.890,-. Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 56.416.890,-.

III. PELAKSANAAN KEGIATAN INFORMASI PUBLIK

Sebagaimana telah disebutkan di awal, bahwa pada tahun 2020 pelaksanaan kegiatan pengelolaan pelayanan informasi publik kurang dapat berjalan dengan maksimal, hal tersebut dikarenakan adanya refocusing anggaran yang mengakibatkan sekretariat PPID tidak dapat lagi mendanai kegiatan rutin setelah adanya refocusing anggaran. Namun demikian, hal tersebut tidak menghentikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat, hanya saja agenda-agenda kegiatan yang memerlukan pendanaan tidak dapat terselenggara.

Pelayanan informasi publik dilakukan oleh ppid Kabupaten Pacitan dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan secara *online* (melalui sip-ppid) dan *offline* (melalui desk layanan). Permohonan yang dilakukan melalui sistem informasi ppid dapat secara langsung di akses oleh masyarakat luas melalui internet. Berikut data statistik pengunjung *website* ppid serta jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik melalui sistem informasi publik (sip) maupun meja layanan ppid kabupaten pacitan.

Tahun 2020	Jumlah Kunjungan (Pengunjung)	Jumlah Download DIP (Kali)
Total	10660	2082

Tabel 3.1. Rekapitulasi Jumlah Kunjungan dan Download DIP

Bln	Jumlah pemohon	Waktu Pelayanan (Hari)	Dikabulkan		Ditolak	Alasan permohonan ditolak		
			Penuh	Sebagian		Dikecualikan	Belum dikuasai	Lainnya
1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-

3	1	4	-	-	1	-	1	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	1	1	1	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	1	1	1	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot al	3	6	2	-	1	-	1	-

Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi (Desk Layanan)

Bln	Jumlah pemohon	Waktu Pelayanan (Hari)	Dikabulkan		Ditolak	Alasan permohonan ditolak		
			Penuh	Sebagian		Dikecualikan	Belum dikuasai	Lainnya
1	4	1	1	-	-	-	-	-
2	2	1	1	-	-	-	-	-
3	8	1	1	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	1	1	1	-	-	-	-	-
6	3	1	1	-	-	-	-	-
7	4	1	1	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	5	1	1	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-
12	5	1	1	-	-	-	-	-

Tot al	32	8	8	-	-	-	-	-
-----------	----	---	---	---	---	---	---	---

**Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi
Melalui Sistem Informasi Publik (SIP)**

IV. PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI

Sepanjang Tahun 2020, tidak terdapat keberatan atau sengketa informasi yang ditangani oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pacitan.

Jumlah Keberatan	Tanggapan Atasan PPID		Sengketa Informasi	Mediasi		Ajudikasi		Putusan Pengadilan	
	Memperkuat	Membatalkan		Sepakat	Tidak	Menolak	Mengabulkan	Menolak	Mengabulkan
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

V. KENDALA PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK.

Pelaksanaan pelayanan informasi publik di Kabupaten Pacitan telah dapat berjalan dengan lancar, sehingga tidak terdapat keberatan terhadap permohonan informasi maupun sengketa terhadap permohonan informasi publik. Namun demikian terdapat beberapa hal yang diidentifikasi menjadi kendala yaitu:

1. Belum optimalnya pelaksanaan pembagian tugas pengelolaan layanan informasi publik.
2. Belum optimalnya pemahaman dan identifikasi terhadap informasi yang dikecualikan. Hal ini tercermin dengan masih rendahnya nilai terhadap Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan.
3. Belum maksimalnya komitmen/kebijakan terhadap keterbukaan informasi publik.
4. Pengelolaan informasi publik belum masuk dalam rencana kerja PPID Pembantu, sehingga tidak didukung dengan pembiayaan yang memadai.

VI. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Sebagai evaluasi dalam rangka peningkatan pelayanan informasi publik, maka perlu disampaikan rekomendasi dan rencana tindak lanjut bagi pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi Kabupaten Pacitan lebih lanjut.

1. Rekomendasi
 - a. Peningkatan kompetensi pengelola layanan informasi dan dokumentasi baik di PPID Utama maupun PPID Pembantu dengan mengikuti pelatihan/ bintek/ diklat yang terkait dengan pengelolaan informasi publik.
 - b. Peningkatan peran aktif dari PPID Utama dan PPID Pembantu dalam pengelolaan layanan informasi publik.
 - c. Peningkatan komitmen/ kebijakan dan pemahaman terhadap kriteria informasi publik.
 - d. Usulan pendanaan kegiatan yang lebih memadai.
 - e. Penyelenggaraan forum pengelola layanan informasi publik secara berkala.
 - f. Peningkatan frekuensi koordinasi pengelola layanan informasi publik.
 - g. Pemeringkatan PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan.
 - h. Studi banding pelaksanaan layanan informasi publik.
2. Rencana Tindak Lanjut
 - a. Usulan pelaksanaan/ keikutsertaan mengikuti pelatihan/ bintek/ diklat pengelolaan informasi publik.
 - b. Peningkatan pembinaan dan pelaksanaan koordinasi baik internal PPID Pembantu maupun linkup PPID Utama.
 - c. Optimalisasi pengelolaan website informasi publik.

VII. REKAPITULASI KEGIATAN PPID SEPANJANG TAHUN 2020

1. Pengelolaan Informasi Publik

Pengelolaan informasi publik dilaksanakan dengan melakukan pembaruan secara berkala informasi publik baik berupa informasi publik yang tersedia secara berkala, informasi publik setiap saat, maupun informasi publik serta merta pada media website ppid.pacitankab.go.id. Selain itu, terdapat publikasi kegiatan pengelolaan informasi publik baik di website pacitankab.go.id. Pembaruan dilakukan dengan menghimpun informasi dari PPID Pembantu secara berkala sesuai dengan periode informasi yang tersedia.

2. Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik

Dilakukan terhadap Kab/ Kota se-Jawa Timur oleh Komisioner Komisi Informasi Prov. Jawa Timur dengan capaian total nilai 94 masuk dalam kategori B

VIII. PENGHARGAAN

Penghargaan yang telah diterima oleh PPID Kabupaten Pacitan dalam PPID Award Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur merupakan penghargaan dengan katagori Penyedia Informasi Setiap Saat Terbaik Kabupaten/Kota se-Jatim dan Badan Publik Menuju Informatif.

IX. PENUTUP

Demikian laporan PPID Kabupaten Pacitan ini disusun sesuai dengan kondisi dan aktivitas yang terjadi di sepanjang tahun 2020. Semoga dapat menjadi parameter bagi kami untuk mengevaluasi kinerja yang telah dan yang belum tercapai. Dan semoga laporan ini akan menambah semangat dan motivasi untuk dapat meningkatkan progress kinerja yang lebih baik lagi di tahun 2021.

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

FOTO-FOTO KEGIATAN PPID KABUPATEN PACITAN

Monitoring dan Evaluasi dari Komisi Informasi Jatim



Mengirim surat ke PPID Pembantu
Terkait Penyediaan Informasi berkala

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Jaksa Agung Suprpto No. 8 Kode Pos 63512 No. Telp. (0357) 882884,
No Fax : (0357) 882472, Website : www.pacitankab.go.id

Pacitan, Januari 2020

Nomor : 490.2/1441/408.41/2020
Sifat : Penting/Segera
Lampiran : 2 (dua) Lembar
Perihal : **Permohonan Pengaktifan Website dan Pengoptimalan Peran PPID Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan**

Kepada :
Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah Se-Kabupaten Pacitan
2. Camat Se-Kabupaten Pacitan
3. Direktur/Kepala BUMD Se-Kabupaten Pacitan

Di
PACITAN

Untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan dan untuk menindaklanjuti aduan dari masyarakat tentang keaktifan website di Perangkat Daerah, Desa dan Badan Publik Lainnya, maka dihimbau untuk segera mengaktifkan website dan mengoptimalkan peran PPID Perangkat Daerah di Kabupaten Pacitan. Sebagai bahan evaluasi, bersama ini kami lampirkan :

1. Aduan dari masyarakat melalui Wadule Pacitan tentang update konten website di semua Perangkat Daerah.
2. Hasil rekapitulasi tingkat keaktifan website Perangkat Daerah tahun 2019 kecuali Desa dan Kelurahan

Demikian untuk mendapatkan perhatian pelaksanaannya.

a.n. BUPATI PACITAN
Sekretaris Daerah

Dr. Ir. HERU WIWOHO SP. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670716 199202 1 002

Tembusan :
Yth. Bupati Pacitan (sebagai laporan)

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Jaksa Agung Suprpto No. 8 Kode Pos 63512 No. Telp. (0357) 882884,
No Fax : (0357) 882472, Website : www.pacitankab.go.id

Pacitan, 15 Juli 2020

Nomor : 490.2/1441/408.41/2020
Sifat : Penting/Segera
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : **Optimalisasi Konten Website Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan.**

Kepada :
Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
2. Camat Se-Kabupaten Pacitan

di
PACITAN

Berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPRD Kabupaten Pacitan, bahwa beberapa aduan masuk ke DPRD tentang masih banyaknya masyarakat yang mengeluhkan sulitnya memperoleh informasi melalui website yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Menindaklanjuti pengaduan diatas, diharapkan seluruh Perangkat Daerah untuk melengkapi data sesuai standar isian website dan selalu update informasi melalui website resmi Perangkat Daerah subdomain pacitankab.go.id. Sebagai bahan evaluasi kami lampirkan Rekapitulasi tingkat keaktifan website Perangkat Daerah.

Demikian untuk menjadikan perhatian pelaksanaannya.

a.n. BUPATI PACITAN
Sekretaris Daerah

Dr. Ir. HERU WIWOHO SP. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670716 199202 1 002

Tembusan :
Yth. Bupati Pacitan (sebagai laporan).

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 08 Pacitan 63512
Telp : (0357) 882114, Fax (0357) 882472
e-Mail : kominfo@pacitankab.go.id, Website : www.pacitankab.go.id

Pacitan, 29 Juli 2020

Kepada :
Yth. 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan
2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pacitan

Di
PACITAN

Nomor : 490.2/1441/408.41/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Penyediaan Data Transparansi Anggaran Covid-19 Kabupaten Pacitan.**

Menindaklanjuti UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Publik, bahwa Badan Publik wajib memberikan informasi publik. Sehubungan dengan adanya permohonan informasi melalui PPID Kabupaten terkait permintaan data tentang :

1. Salinan LHKPN Pejabat Daerah *(sudah ada/sudah ditindaklanjuti)*
2. Salinan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK untuk Kabupaten Pacitan tahun 2019 dan 2020. *(sudah ada/sudah ditindaklanjuti)*
3. **Program, Jumlah anggaran dan sumbernya serta laporan realisasi program dan anggaran berkaitan dengan penanggulangan Covid-19 di Kabupate Pacitan. *(belum ada)***

Maka mohon bantuan Saudara untuk mengunggah Laporan Realisasi Anggaran Penanganan Corona Virus Disease 19/Covid-19 pada website Perangkat Daerah masing-masing dan Website Pemerintah Kabupaten Pacitan.

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PACITAN

Dr. RACHMAD DWIYANTO, Apt. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19621125 198903 1 012

Tembusan :
Yth. Bupati Pacitan (sebagai laporan)

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Jaksa Agung Suprpto No. 8 Kode Pos 63512 No. Telp. (0357) 882884,
No Fax : (0357) 882472, Website : www.pacitankab.go.id

Pacitan, 21 Januari 2020

Nomor : 870/133/418.41/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Pemintaan Data Admin PPID Pembantu dan Wadule Pacitan Tahun 2020**

Kepada :
Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah Se-Kabupaten Pacitan.
2. Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan.
3. Camat Se-Kabupaten Pacitan.
4. Direktur PDAM Kabupaten Pacitan.

Di
PACITAN

Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Publik disebutkan bahwa badan publik wajib menyediakan dan memberikan Informasi Publik.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu ada peninjauan kembali personil yang telah ditunjuk dalam Keputusan Bupati Nomor : 168.45/205/KPTS/408.12/2019 karena masa berlakunya keputusan tersebut berakhir, maka di mohon bantuan Saudara untuk menunjuk salah satu staf untuk dimasukkan dalam usulan petugas administrator dimaksud sesuai format terlampir dan dikirim ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan atau dikirim melalui email kominfo@pacitankab.go.id paling lambat tanggal 24 Januari 2020.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

a.n. BUPATI PACITAN
Sekretaris Daerah

Dr. Ir. HERU WIWOHO SP. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670716 199202 1 002

Tembusan :
Yth. Bupati Pacitan (sebagai laporan).

Paparan Monitoring dan Evaluasi Komisi Informasi Jatim



Penerimaan Penghargaan PPID Award Tahun 2020
katagori Penyedia Informasi Setiap Saat Terbaik Kabupaten/Kota se-
Jatim dan Badan Publik Menuju Informatif.

